

**Penggunaan Identitas Atau Alat Yang
Menimbulkan Kesan Merupakan Tenaga
Medis/Kesehatan Sebagai Tindak Pidana
Menurut Undang-Undang Nomor 17**

Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kurnia Enggelin Stevani Angow

Vonny A. Wongkar.

Christine J.J.G. Goni.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan identitas atau alat yang menimbulkan kesan merupakan tenaga medis/kesehatan dan bagaimana penerapan tindak pidana penggunaan identitas atau alat yang menimbulkan kesan merupakan tenaga medis/kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Rumusan delik dalam Pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu mengancamkan pidana terhadap yang tanpa hak menggunakan identitas atau menggunakan alat, metode, atau cara lain, yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP; di mana adanya unsur akibat berupa “menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga

Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP” menunjukkan tindak pidana ini merupakan delik material. 2. Pemidanaan menurut Pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan bagian dari pemidanaan terhadap perbuatan yang umum dikenal sebagai dokter/tenaga medis/tenaga kesehatan gadungan, mulai dari penggunaan identitas dan penggunaan alat, metode atau cara lain yang menimbulkan kesan sebagai Tenaga Medis/kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP, sampai pada telah berpraktik sebagai Tenaga Medis/Kesehatan tanpa memiliki SIP. Tiga tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana yang sama beratnya, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata kunci: Penggunaan Identitas atau Alat, Menimbulkan Kesan Tenaga Medis/Kesehatan,TindakPidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Bab XVIII memuat sejumlah ketentuan pidana, salah satu di antaranya dirumuskan dalam Pasal 441 yang menentukan:

- (1) Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu:

1. Setiap Orang
2. yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain
3. yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

1. Setiap Orang
2. yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP; sebagaimana

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

dimaksud dalam Pasal 312 huruf b

Dalam Pasal 441 ayat (1) disebut “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a”, yang merupakan norma (kaidah) bersifat larangan (Bld.: *verbod*) sebagai dasar dari tindak pidana Pasal 441 ayat (1) di mana dalam Pasal 312 huruf dinyatakan bahwa setiap orang dilarang tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP. Juga dalam Pasal 441 ayat (2) ada disebut “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b”, yang merupakan norma (kaidah) larangan larangan (*verbod*) sebagai dasar dari tindak pidana Pasal 441 ayat (1) di mana dalam Pasal 312 huruf b dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP.

Pasal 441 ayat (1) mengancamkan pidana terhadap

perbuatan “menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain” dan Pasal 441 ayat (2) mengancamkan pidana terhadap perbuatan “menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”, di mana dua perbuatan ini merupakan perbuatan-perbuatan yang “menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP”.

Dalam KUHP sudah dikenal adanya ketentuan berkenaan dengan orang-orang yang berpura-pura sebagai yang memiliki profesi tertentu, seperti polisi, tentara, dokter, dan sebagainya, sehingga dalam masyarakat sudah ada istilah seperti polisi gadungan, tentara gadungan, dokter gadungan, dan sebagainya. KUHP dalam Pasal 228 KUHP menentukan bahwa, “barang siapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah”;² Pasal 507 KUHP yang antara lain menentukan “diancam dengan pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah: 1. barang siapa tanpa wenang memakai suatu gelar ningrat, atau suatu tanda kehormatan Indonesia”;³ dan Pasal 508bis KUHP yang menentukan bahwa, “barang siapa di muka umum tanpa wenang memakai pakaian yang menyamai pakaian jabatan yang ditetapkan untuk pegawai negeri atau pejabat yang bekerja pada negara, pada suatu provinsi, pada suatu daerah yang berdiri sendiri yang diakui atau yang diatur dengan undang-undang sehingga patut ia dapat dipandang orang sebagai pegawai atau pejabat itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁴ Pasal-pasal KUHP tersebut mengancamkan pidana terhadap perbuatan secara tanpa hak memakai “tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya” (Pasal 228), “suatu gelar ningrat, atau suatu tanda kehormatan Indonesia” (Pasal

507), atau “pakaian yang menyamai pakaian jabatan yang ditetapkan untuk pegawai negeri atau pejabat yang bekerja pada negara, pada suatu provinsi, pada suatu daerah yang berdiri sendiri” (Pasal 508bis).

S.R. Sianturi mengelompokkan tindak pidana Pasal 228 KUHP ke dalam kelompok Tindak Pidana terhadap Negara, bagian Tindak Pidana terhadap Kekuasaan/Penguasa Umum, khususnya Tindak Pidana tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban;⁵ sedangkan tindak pidana Pasal 507 dan Pasal 508bis KUHP dikelompokkannya ke dalam kelompok Tindak Pidana terhadap Masyarakat, bagian Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum, khususnya Tinak Pidana Lainnya Yang Melanggar Ketertiban Umum.⁶

Khusus berkenaan dengan sumber daya manusia berupa tenaga medis dan tenaga kesehatan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 441 ada diatur tentang tindak pidana berupa penggunaan identitas (ayat 1) atau alat (ayat 2) yang menimbulkan kesan merupakan tenaga medis dan/atau tenaga

² Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 95.

³ *Ibid.*, hlm. 196.

⁴ *Ibid.*, hlm. 197.

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. viii.

⁶ *Ibid.*, hlm. x.

kesehatan. Ancaman pidana juga lebih berat, yaitu berupa ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kenyataan masih terjadi peristiwa dokter gadungan seperti berita dalam detik.com, 19 Maret 2024, "dr Ingwy 5 Tahun Praktik di Klinik Bekasi, Ternyata Dokter Gadungan!", yang memberitakan bahwa:

Seorang pria bernama Ingwy Tito Banyu alias Sunaryanto di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, diringkus polisi. Dia ditangkap lantaran menjadi dokter gadungan dan mendirikan klinik. "Pelaku yang diamankan yakni ITB atau Ingwy Tito Banyu. Pelaku bukan dokter," kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Benyahdi saat dihubungi, Selasa (19/3/2024).

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Gogo Galesung mengatakan kasus terungkap pada Selasa (12/3) sore. Kasus tersebut terungkap setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan adanya dokter gadungan yang membuka praktik. "Kemudian, anggota tim opsnal (operasional) Polsek Cikarang Selatan melakukan observasi terkait adanya aduan masyarakat tersebut di sekitar TKP. Dengan cara menginterogasi masyarakat sekitar," kata Gogo.

Polisi pun bergerak ke klinik tersebut dan menangkap pelaku Ingwy Tito Banyu pada Jumat (15/3). Barang bukti berupa tiga potong baju dokter, satu unit stetoskop, daftar pasien berobat, dan resep dokter pun turut disita.

"Anggota tim opsnal telah berhasil mengamankan terhadap adanya dokter yang tidak memiliki STR (surat tanda registrasi) dan SIP (surat izin praktik) yang lengkap, yang berinisial ITB (Ingwy Tito Banyu)," kata dia.

Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Rudy Wiransyah Setiono menambahkan, pihak kepolisian sudah mengecek STR dan SIP pelaku ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Setelah dicek, betul pelaku merupakan dokter gadungan.

"Setelah dilakukan pengecekan ke bagian Dinas Kabupaten Bekasi tidak ditemukan STR atas nama saudara Dr Ingwy Tito Banyu dan SIP. Untuk Klinik Pratama Keluarga Sehat tidak mempunyai izin resmi dari Dinas Kesehatan melalui perizinan terpadu Kabupaten Bekasi," ujarnya.

"Hasil penyidikan ditemukan nama asli dari pelaku bernama Sunaryanto kelahiran 23 Januari 1985 bukan Dr Ingwy Tito Banyu," imbuhnya.

Diketahui, Klinik Pratama Keluarga Sehat tersebut sudah berdiri selama lima tahun sejak 2019. Pelaku mengaku bisnis tersebut dilakukan untuk meraup keuntungan dengan cepat.

"Hasil penyidikan ditemukan fakta-fakta kegiatan klinik Pratama Keluarga Sehat telah beroperasi sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang. Pelaku ingin mendapatkan uang secara cepat dan memperkaya diri serta dihargai orang," jelasnya.⁷

Adanya berita-berita seperti itu menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan ketentuan-ketentuan pidana yang ada, baik dari segi rumusan pasal maupun ancaman pidananya, untuk mencegah dan menanggulangi peristiwa-peristiwa sedemikian; yang sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi merupakan perbuatan yang bukan hanya tindak pidana terhadap masyarakat/ketertiban umum, tetapi ada juga yang sudah dapat dipandang sebagai tindak pidana terhadap negara seperti dalam Pasal 228 KUHP.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan judul "**Penggunaan Identitas Atau Alat Yang Menimbulkan Kesan Merupakan Tenaga Medis/Kesehatan Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penggunaan identitas atau alat yang menimbulkan kesan merupakan tenaga medis/kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana penggunaan identitas atau alat yang menimbulkan kesan merupakan tenaga medis/kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.

⁷ Detik.com, "dr Ingwy 5 Tahun Praktik di Klinik Bekasi, Ternyata Dokter Gadungan!", <https://news.detik.com/berita/d-7249512/dr-ingwy-5-tahun-praktik-di-klinik-bekasi-ternyata-dokter-gadungan>, diakses 11/09/2024.

Penjelasan yang diberikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji tentang penelitian hukum normatif, yaitu, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka ... atau penelitian hukum kepustakaan”.⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan penggunaan identitas atau alat yang menimbulkan kesan merupakan tenaga medis/kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ketentuan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁹

Pasal 441 terdiri atas 2 (dua) ayat, yang masing-masing memuat rumusan tindak pidana dan ancaman pidananya, sehingga merupakan tindak-tindak pidana tersendiri. Oleh karenanya masing-masing tindak pidana itu dibahas satu persatu berikut ini.

1. Tindak pidana Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

- a. Setiap Orang
- b. Yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain
- c. Yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP
- d. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a

Apa yang dimaksud dengan STR dan/atau SIP ada diberikan definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dalam Pasal 1 angka 28 diberi definisi bahwa, “Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 29 diberi definisi “Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik”.

Dalam suatu laman (situs) diberi keterangan umum tentang STR sebagai berikut:

STR merupakan singkatan dari **Surat Tanda Registrasi**. Dokumen ini sering disebut **sertifikat tanda registrasi** karena menjadi bukti tertulis bahwa seorang tenaga kesehatan berhasil melalui serangkaian uji kompetisi. Mengantongi STR sama halnya kamu dinyatakan lulus dan memiliki kemampuan medis sesuai standar yang berlaku dari otoritas kesehatan. **STR** ini sendiri dikeluarkan KTKI (Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia).
Fungsi utama STR adalah untuk menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang lulus kualifikasi dapat melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku. Tenaga kesehatan yang telah mendapatkan STR diperbolehkan melayani pasien dan membuka praktik sendiri.

Selain dokter, apoteker, fisioterapis, dan psikolog, beberapa tenaga kesehatan lain yang juga wajib memiliki STR, ...¹⁰

Berkenaan dengan Surat Izin Praktik (SIP) dalam suatu laman (situs) diberi informasi bahwa:

Agar dapat memperoleh SIP, Dokter dan Dokter Gigi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan:

1. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI.
2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.

3. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu.

4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik.
5. Pas foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3×4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Selanjutnya SIP Dokter Umum akan diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

Jadi salah satu syarat untuk memperoleh Surat Izin praktik (SIP), yaitu telah adanya Surat Tanda Registrasi (STR).

Dikemukakan berkenaan dengan unsur ini, yaitu dengan

¹⁰ jobstreet, “STR Adalah Surat Tanda Registrasi, Ini Cara Mendapatkannya”, <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/str-adalah>, diakses 07/12/2024.

adanya unsur **akibat** berarti tindak pidana Pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan tindak pidana (delik) material. Delik material, menurut Mahrus Ali, adalah perbuatan yang “baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi ... seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan”,¹¹ atau yang menurut Teguh Prasetyo “di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah”,¹² yang diberikannya contoh, yaitu “Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.”¹³ Pasal 441 KUHP merupakan delik material karena titik beratnya pada akibat yang dilarang, yaitu “menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan

adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP”, baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Berbeda dengan delik formal, yang menurut Mahrus Ali, “perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan”,¹⁴ atau yang menurut Teguh Prasetyo, delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah

¹¹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 102.

¹² Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 59.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mahrus Ali, *Loc.cit.*

melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.¹⁵

- a. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a

Unsur ini hanya unsur yang menunjuk pada norma bersifat larangan yang menjadi dasar dari tindak pidana Pasal 411 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal 312 huruf a menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang: a. tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP”.

Hal yang menjadi perhatian, yaitu kata “tanpa hak” dalam Pasal 312 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak tercantum dalam rumusan Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Oleh karena dalam rumusan Pasal 441 ayat (1) ada disebut “Sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 312 huruf a” maka konsekuensinya, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya selain harus menyebut Pasal 312 huruf a, yaitu seperti Pasal 441 ayat (1) *juncto* Pasal 312 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, juga Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan “tanpa hak”. Kata “tanpa hak” ini merupakan unsur bersifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

2. Tindak pidana Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Unsur-unsur dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

- a. Setiap Orang
- b. yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c. yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP
- d. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b

Tekanan Pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Loc.cit.*

pada perbuatan “menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain” (ayat (1)) atau “menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”, yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP. Jika yang bersangkutan telah benar-benar menjalankan praktik, maka dapat dituntut dengan Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi: “Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

B. Penerapan Tindak Pidana Penggunaan Identitas Atau Alat Yang Menimbulkan Kesan Merupakan Tenaga Medis/Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasal 441 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menempatkan kata “atau” antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, konsekuensinya pidana yang dijatuhkan bersifat alternatif yaitu menjatuhkan pidana penjara saja atau menjatuhkan pidana denda saja. Ini berarti Pasal 441 tidak membuat ketentuan khusus terhadap sistem pemidanaan dalam KUHP yang juga bersifat alternatif berkenaan dengan pidana pokok. KUHP menggunakan sistem di mana terhadap 1 (satu) tindak pidana hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana pokok saja, karenanya pasal-pasal KUHP selalu menempatkan kata “atau” antara dua atau lebih ancaman pidana pokok. Contohnya Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”¹⁶

Cakupan pemidanaan Pasal 441 ayat (1) dan ayat (2) yaitu berkenaan dengan perbuatan penggunaan identitas berupa gelar atau bentuk lain, juga penggunaan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP. Dalam berbagai berita dalam media massa peristiwa seperti ini dikenal antara lain sebagai dokter gadungan.

Salah satu peristiwa yang pernah terjadi, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, yaitu peristiwa dokter gadungan seperti berita dalam detik.com, 19 Maret 2024, dengan judul “dr Ingwy 5 Tahun Praktik di Klinik Bekasi, Ternyata Dokter Gadungan!”, yang memberitakan bahwa, seseorang ditangkap karena menjadi dokter gadungan dan mendirikan klinik. Polisi mengatakan kasus terungkap setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan berupa aduan masyarakat adanya dokter gadungan yang membuka praktik dan polisi

menginterogasi masyarakat sekitar. Menurut polisi mereka sudah mengecek STR dan SIP pelaku ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, setelah dicek, betul pelaku merupakan dokter gadungan. Polisi pun bergerak ke klinik tersebut dan menangkap pelaku Ingwy Tito Banyu pada Jumat (15/3). Barang bukti berupa tiga potong baju dokter, satu unit stetoskop, daftar pasien berobat, dan resep dokter pun turut disita.¹⁷

Peristiwa seperti ini dapat disidik, dituntut, dan diperiksa di sidang pengadilan, berdasarkan Pasal 441 ayat (1), Pasal 441 ayat (2), dan juga Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemungkinan penggunaan Pasal 439 oleh karena pelaku telah melakukan praktik sebagai tenaga medis (dokter) tanpa memiliki Surat Izin Praktik (SIP), di mana Pasal 441 ayat (1) dan Pasal 441 ayat (2) dapat digunakan sebagai dakwaan alternatif.

Bentuk dakwaan alternatif dijelaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 135.

¹⁷ Detik.com, *Loc.cit.*

Pada dasarnya tujuan pengajuan dakwaan alternatif bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan:

- Untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum. Mungkin dari hasil penyidikan, jaksa penuntut umum merasa ragu-ragu untuk menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelakunya.
- Memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat.

Dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim tidak terikat secara mutlak kepada satu dakwaan saja. Apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.¹⁸

Djoko Prakoso memberikan penjelasan tentang pengertian dakwaan alternatif bahwa:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.¹⁹

Jadi, dalam bentuk dakwaan alternatif, yang menggunakan kata “atau” antara satu pasal dakwaan dengan pasal dakwaan lainnya, hakim memiliki kebebasan untuk memilih pasal dakwaan mana yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai terbukti.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah menyediakan pemidanaan terhadap perbuatan yang umum dikenal sebagai dokter gadungan, tenaga medis gadungan,

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 430-431.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 215.

atau tenaga kesehatan gadungan, mulai dari penggunaan identitas (Pasal 441 ayat (1)) dan penggunaan alat, metode atau cara lain (Pasal 441ayat (2)) yang menimbulkan kesan sebagai Tenaga Medis/kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP, sampai pada telah berpraktik sebagai Tenaga Medis/Kesehatan tanpa memiliki SIP (Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Tiga tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana yang sama beratnya, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rumusan delik dalam Pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu mengancamkan pidana terhadap yang tanpa hak menggunakan identitas (ayat (1)) atau menggunakan alat, metode, atau cara lain (ayat (2)), yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah

memiliki STR dan/ atau SIP; di mana adanya unsur akibat berupa “menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP” menunjukkan tindak-tindak pidana ini merupakan delik material.

2. Pemidanaan menurut Pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan bagian dari pemidanaan terhadap perbuatan yang umum dikenal sebagai dokter/tenaga medis/tenaga kesehatan gadungan, mulai dari penggunaan identitas (Pasal 441 ayat (1)) dan penggunaan alat, metode atau cara lain (Pasal 441 ayat (2)) yang menimbulkan kesan sebagai Tenaga Medis/kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP, sampai pada telah berpraktik sebagai Tenaga Medis/Kesehatan tanpa memiliki SIP (Pasal 439). Tiga tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana yang sama beratnya, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Saran

1. Sebagai delik material, maka pembuktian terhadap unsur akibat, yaitu bahwa perbuatan pelaku menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP, merupakan hal yang seharusnya dilakukan dengan cermat.
2. Dalam kasus yang umum disebut dokter/tenaga medis/tenaga kesehatan gadungan, perlu selalu dipertimbangkan untuk menggunakan bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan dengan bentuk dakwaan Pasal 441 ayat (1) atau Pasal 441 ayat (2) atau Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, untuk mempersempit kemungkinan terdakwa meloloskan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana. Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana I. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Bandung, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Kansil, C.S.T. dan C.S.T. Kansil, *Huhum Perusahaan Indonesia (Asek Hukum dalam Ekonomi)*, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

- Munaf, Yusri, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2016.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Santoso, A.P.A., *Hukum Kesehatan*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Huum Perdata*, ed.2 cet.1, Alumni, Bandung, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasinal (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, jakarta, 1983.

Sumber Internet:

alodokter.com, “*Macam-macam Dokter Spesialis yang Perlu Anda Ketahui*”, <https://www.alodokter.com/ini-macam-macam-dokter-spesialis-yang-perlu-anda-ketahui>, diakses 07/12/2024.

bhinneka.com, “*8 Alat Dokter Umum yang Sering Digunakan dan Fungsinya*”, <https://www.bhinneka.com/blog/alat-dokter-standar/>, diakses 12/09/2024.

Detik.com, “*dr Ingwy 5 Tahun Praktik di Klinik Bekasi, Ternyata Dokter Gadungan!*”, <https://news.detik.com/berita/d-7249512/dr-ingwy-5-tahun-praktik-di-klinik-bekasi-ternyata-dokter-gadungan>, diakses 11/09/2024.

hukumonline.com, “*Perbedaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan*”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-lt5eaa9a59e79a5/>, diakses 13/09/2024.

jobstreet, “*STR Adalah Surat Tanda Registrasi, Ini Cara Mendapatkannya*”,
<https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/str-adalah>, diakses 07/12/2024.

kompas.com, “*Identitas Diri: Pengertian dan Contohnya*”,
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/11/04/110000269/ide-ntitas-diri--pengertian-dan-contohnya>, diakses 12/09/2024.

Mahkamah Konstitusi RI, “*82/PUU-XIII/2015*”,
mkri.id/public/content/persidan/gan/putusan/82_PUU-XIII_2015.pdf, diakses 07/12/2024.